



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788224, 7888804, 788155
☒ Kodepos 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 42 / 3064 / 17.3b / 2006

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH
BANDONGAN KECAMATAN BANDONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu Penambahan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah Kejuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, tanggal 1 Desember 2005, tentang Permohonan Ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

Mengijinkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada Tahun Pelajaran 2006/2007;

Pasal 2

Pengadaan Pegawai, Biaya Operasional, Sarana Prasarana dan hal – hal lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan di Kecamatan Bandongan menjadi Tanggung Jawab Yayasan Pendiri dan Pengurus Sekolah;

Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku;

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Kota Mungkid
Pada Tanggal : 13 April 2006**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang

Drs. H. Subagjo, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046



Tembusan :

1. Kepala Dinas P Dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid, ☎ (0293) 788224 Fax. (0293) 788804
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 188.4/24008/20.3b/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN
FARMASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
MUHAMMADIYAH BANDONGAN
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu dilakukan pembukaan Program Keahlian Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang Nomor: 42/3064/17.3b/2006, tanggal 13 April 2006, tentang Pendirian Sekolah Menengah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan Kecamatan Bandongan;

2. Surat Kepala SMK Muhammadiyah Bandongan Nomor: 170/K.31/LL/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, tentang Permohonan Pembukaan Program Keahlian Baru.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengijinkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan, Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang untuk membuka Program Keahlian Farmasi mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;
- KEDUA** : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah dan Yayasan pendiri dan Pengurus Sekolah;
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 30 Juni 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA



Drs. NGADERI BUDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19560802 198603 1 006

Tembusan Yth.:

1. Bupati Magelang;
2. Direktur Pembinaan SMK, Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788224, 7888804, 788155
Kodepos 56511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 108.414660 / 17.3b / 2006

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF

PADA SMK MUHAMMADIYAH BANDONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu dilakukan Pembukaan Program Keahlian baru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Pindahan Ibu Kota Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara (Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
 - 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah Kejuruan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U. 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, tanggal 1 Desember 2005, tentang Permohonan Ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan.
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang Nomor 42 / 3064 / 17.3b / 2006 Tanggal 13 April 2006, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

Membuka Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan pada Tahun Pelajaran 2006 / 2007.

Pasal 2

Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Sekolah dan Yayasan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan

Pasal 4

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada Tanggal : 30 Agustus 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang



Drs. H. Subagijo, M.Pd.
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 130368046



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Tukiyat Kota Mungkid ☎ (0293) 788224, 7888804, 788155 ✉
Kodepos 56511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 108.414559 / 17.3b / 2006

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

PADA SMK MUHAMMADIYAH BANDONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan atau yang sederajat, perlu dilakukan Pembukaan Program Keahlian baru pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Pindahan Ibu Kota Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara (Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah Kejuruan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, tanggal 1 Desember 2005, tentang Permohonan Ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan.
 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang Nomor 42 / 3064 / 17.3b / 2006 Tanggal 13 April 2006, tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pasal 1

Membuka Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Bandongan Tahun Pelajaran 2006 / 2007 .

Pasal 2

Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada Sekolah dan Yayasan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan


Pasal 4

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada Tanggal : 30 Agustus 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Magelang


Drs. H. Subagijo, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 130368046